



PEMERINTAH KOTA BINJAI

# DINAS KESEHATAN

Jln. Ikan Hiu No. 59 Telp/Fax (061) 8826932 Kode Pos 20732  
BINJAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI  
NOMOR : 100.3.2 / 16 / K / Dinkes / 1 / 2024

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN KOTA BINJAI

KEPALA DINAS KESEHATAN BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi serta penanganan isu dan permasalahan penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kota Binjai, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Binjai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Binjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KOTA BINJAI.

KESATU : Menetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
2. Melakukan koordinasi penerapan SPM Bidang Kesehatan;
3. Mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM Bidang kesehatan secara priodik;
4. Mengkoordinasikan integrasi SPM Bidang Kesehatan ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM Bidang Kesehatan terintegrasi kedalam RKPD dan Renja Dinas Kesehatan Kota Binjai termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
5. Mengkoordinasikan integrasi SPM Bidang Kesehatan kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM Bidang Kesehatan terintegrasi ke dalam APBD Kota Binjai;
6. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Bidang Kesehatan;
7. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Bidang Kesehatan;
8. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Bidang Kesehatan Kota Binjai;
9. Melakukan sosialisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
10. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan Kota Binjai;
11. Mengkoordinasikan pelaporan penerapan SPM Bidang Kesehatan melalui Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah maupun dokumen-dokumen pelaporan lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku serta melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; dan
12. Menyampaikan laporan realisasi capaian kinerja SPM Bidang Kesehatan kepada Wali Kota Binjai;

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai;



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kota Binjai;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BINJAI,



Dr. SUGIANTO, Sp. OG, M.K.M  
NIP. 19660607 199903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Binjai;
2. Inspektur Daerah Kota Binjai;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BINJAI  
NOMOR : 100.3.2 / 16 / K / DinKes / 1 / 2024  
TANGGAL : 02 Januari 2024  
TENTANG  
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
KOTA BINJAI

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
KESEHATAN KOTA BINJAI

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai	Penanggungjawab
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua Tim
3	Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan	Wakil Ketua
4	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Sekretaris
5	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
6	Kasubbag Program Informasi dan Humas	Anggota
7	Kasubbag Umum Kepegawaian dan Keuangan	Anggota
8	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota
9	Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
10	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
11	Kasi Surveilans dan Imunisasi	Anggota
12	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
13	Kasi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Anggota
14	Kasi Pelayanan Sumber Daya Kesehatan	Anggota
15	Kasi Kefarmasian Alkes dan PKRT	Anggota
16	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
17	Kepala Puskesmas Binjai Kota	Anggota
18	Kepala Puskesmas Binjai Estate	Anggota
19	Kepala Puskesmas Bandar Senembah	Anggota
20	Kepala Puskesmas H.A.H Hasan	Anggota
21	Kepala Puskesmas Kebun Lada	Anggota
22	Kepala Puskesmas Jati Makmur	Anggota
23	Kepala Puskesmas Rambung	Anggota
24	Kepala Puskesmas Tanah Tinggi	Anggota



KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BINJAI,

Dr. SUGIANTO, Sp. OG, M.K.M  
NIP. 19660607 199903 1 003